



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; dan
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 20/HK.03-BA/3204/2025 tanggal 30 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Tim Pembina; dan
2. Tim Teknis

KETIGA : Tugas dan Kewajiban Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Tim Pembina:
 - a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
 - b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola

pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

2. Tim Teknis:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per-semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 3 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum

Devi Agustinia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Syam Zamiat Nursyamsi, S.Pd.	Ketua	Ketua Pembina
2.	Abdur Rozaq, S.Hum.	Anggota	Pembina
3.	Ahmad Rosadi, S.Pd.	Anggota	Pembina
4.	Griebaldi, S.H.I.,M.H	Anggota	Pembina
5.	Yohanes Paulus Indartono, S.S	Anggota	Pembina
6.	Enda Kurniawan, SH., M.H	Sekretaris	Pembina
7.	Devi Agustinia, S.I.Kom	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
8.	Nugroho Nurman Sasono, S.Kom.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Penanggungjawab Jaringan
9.	Ira Mutia, SE.	Kasubbag SDM, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penanggungjawab Publikasi
10.	Dheny Irawan, SH., MH	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Administrasi
11.	Fitra Dananty, A.Md.	Pelaksana	Redaksi Produk Hukum
12.	Deni Kurnia Permadi, S.Kom.	Pelaksana	Pelaksana Jaringan
13.	Iman Abdurahman, A.Md.	Pelaksana	Pelaksana Sarana dan Prasarana
14.	Nourma Dwi Nalurita, S.IP.	Pelaksana	Pelaksana Redaksi
15.	Tommy Hardi Putra	Pelaksana	Desain Grafis
16.	Agus Kusnendar, ST.	Pelaksana	Administrator

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 3 Februari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum

Devi Agustinia